



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RANO JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Rano Jaya diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rano Jaya;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RANO JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Rano Jaya mempunyai luas wilayah sebesar 474 Ha (empat ratus tujuh puluh empat hektare).
- (2) Desa Rano Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Ranomentaa dan Desa Rahabite;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Anawua;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lakito; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonua raya.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Rano Jaya Kecamatan Toari dengan Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 1,036''$ LS dan $121^{\circ} 32' 9,827''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Rano Jaya dan Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-001 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 11,051''$ LS dan $121^{\circ} 32' 8,914''$ BT yang terletak pada ladang;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati ladang sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-002 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 10,065''$ LS dan $121^{\circ} 30' 47,513''$ BT yang terletak pada ladang;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati ladang sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-003 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 16,839''$ LS dan $121^{\circ} 30' 47,333''$ BT yang terletak pada pemukiman;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pemukiman sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-004 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 21,752''$ LS dan $121^{\circ} 30' 48,222''$ BT yang terletak pada Pemukiman;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-005 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 24,949''$ LS dan $121^{\circ} 30' 49,260''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-006 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 28,410''$ LS dan $121^{\circ} 30' 51,034''$ BT yang terletak pada asjalan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-007 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi jalan;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-008 dengan koordinat dan yang terletak pada as jalan;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2006-009 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi jalan; dan

- k. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2008-000 dengan koordinat dan yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Rano Jaya dan Desa Wanuo Raya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Rano jaya Kecamatan Toari dengan Desa Rahabite Kecamatan Toari yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.24.2004-24.2006-24.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 10.834''$ LS dan $121^{\circ} 32' 26.956''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Anawua-Desa Rano Jaya dan Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati ladang sampai pada TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 1.036''$ LS dan $121^{\circ} 32' 9.827''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Rano Jaya dan Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Desa Rano jaya Kecamatan Toari dengan Desa Anawua Kecamatan Toari yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.24.2004-24.2006-24.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 10.834''$ LS dan $121^{\circ} 32' 26.956''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Anawua-Desa Rano Jaya dan Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati ladang sampai pada TK.74.01.24.2004-24.2006-24.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 10.652''$ LS dan $121^{\circ} 31' 53.791''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Anawua-Desa Rano Jaya dan Desa Wonua Raya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (4) Batas antara Desa Rano jaya Kecamatan Toari dengan Desa Lakito Kecamatan Toari yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.24.2002-24.2006-24.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 3.357''$ LS dan $121^{\circ} 31' 5.846''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lakito-Desa Rano Jaya dan Desa Wonua Raya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.24.2002-24.2006-24.2008-001 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 1.063''$ LS dan $121^{\circ} 30' 36.034''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Lakito-Desa Rano Jaya-Desa Wonua Raya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (5) Batas antara Desa Rano Jaya Kecamatan Toari dengan Desa Wonua Raya Kecamatan Toari yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.24.2004-24.2006-24.2008-000 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 10.652''$ LS dan $121^{\circ} 31' 53.790''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Anawua-Desa Rano Jaya dan Desa Wonua Raya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2006-24.2008-001 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 07.803''$ LS dan $121^{\circ} 31' 49.373''$ BT yang terletak pada kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2006-24.2008-002 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 06.208''$ LS dan $121^{\circ} 31' 49.235''$ BT yang terletak pada kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.24.2006-24.2008-003 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 02.322''$ LS dan $121^{\circ} 31' 36.351''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.2006-24.2008-004 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 01.794''$ LS dan $121^{\circ} 31' 31.021''$ BT yang terletak pada jalan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2006-24.2008-005 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 59.592''$ LS dan $121^{\circ} 31' 19.122''$ BT yang terletak pada kebun;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2006-24.2008-006 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 05.356''$ LS dan $121^{\circ} 31' 09.711''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.2006-24.2008-007 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 03.357''$ LS dan $121^{\circ} 31' 05.845''$ BT yang terletak pada jalan;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.2006-24.2008-008 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 49.430''$ LS dan $121^{\circ} 30' 27.600''$ BT yang terletak pada as jalan; dan
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2008-000 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 34.507''$ LS dan $121^{\circ} 30' 28.010''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Rano Jaya dan Desa Wanuo Raya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.
- (7)

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Rano Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:5.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Rano Jaya secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Rano Jaya dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA RANO JAYA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2007-000	337592.9334	9496881.254
2	TK.74.01.24.1003-24.2006-24.2008-000	334456.7557	9495846.759
3	TK.74.01.24.2002-24.2006-24.2008-000	335624.7619	9494963.026
4	TK.74.01.24.2002-24.2006-24.2008-001	334705.7575	9495031.611
5	TK.74.01.24.2004-24.2006-24.2007-000	338121.498	9496581.385
6	TK.74.01.24.2004-24.2006-24.2008-000	337103	9494742
7	TK 74.01.24.1003-24.2006-001	337565.41	9496573.57
8	TK 74.01.24.1003-24.2006-002	335056.34	9496598.73
9	TK 74.01.24.1003-24.2006-003	335051.21	9496390.68
10	TK 74.01.24.1003-24.2006-004	335078.92	9496239.8
11	TK 74.01.24.1003-24.2006-005	335111.13	9496141.69
12	TK 74.01.24.1003-24.2006-006	335166.02	9496035.48
13	TK 74.01.24.1003-24.2006-007	334549.17	9496062.1
14	TK 74.01.24.1003-24.2006-008	334545.82	9495960.66
15	TK 74.01.24.1003-24.2006-009	334471.35	9495968.07
16	TK 74.01.24.2006-24.2008-001	336966.6881	9494829.209
17	TK 74.01.24.2006-24.2008-002	336962.3042	9494878.213
18	TK 74.01.24.2006-24.2008-003	336564.9458	9494996.736
19	TK 74.01.24.2006-24.2008-004	336400.6501	9495012.611
20	TK 74.01.24.2006-24.2008-005	336033.7635	9495079.5
21	TK 74.01.24.2006-24.2008-006	335744.0287	9494901.862
22	TK 74.01.24.2006-24.2008-007	334445.0598	9495388.356

1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATI KOLAKA,

AMRI